

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Pelaksanaan Legal Audit dalam bisnis perbankan sangatlah mutlak diperlukan untuk mengetahui kekuatan/kesempurnaan data dan fakta sebagai dokumen transaksi bank dengan nasabah (pihak lainnya), agar di kemudian hari apabila terjadi hal-hal yang merugikan bank, bank telah mempunyai alat bukti yang kuat, lengkap dan sempurna untuk menjalankan suatu tindakan hukum bila dianggap perlu. Berkait dengan hal tersebut, dibutuhkan keobyektifan dalam pemeriksaan, penilaian maupun dalam penyampaian laporan serta ketaatan pada Undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam legal audit yang diperiksa adalah kemampuan manajemen dalam bertransaksi dalam hal *legal aspect*, serta yang berkenaan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya yang secara tidak langsung berhubungan dengan nasabah penyimpan dana dan simpanannya.
- b. Pengumpulan data-data serta analisis yang harus dilakukan secara lebih terperinci pada setiap aspeknya, serta lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif dimaksudkan agar laporan yang disampaikan dapat bermanfaat bagi manajemen puncak untuk mengambil keputusan dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas perusahaan atau komponen-komponen tertentu

dalam bank yang dipimpinnya, sehingga tindak lanjut dari laporan tersebut dapat segera dilaksanakan baik oleh karyawan pelaksana ataupun manajemen dalam suatu bank. Legal Auditor merupakan bagian dari SKAI, sehingga apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya, maka yang bertanggung gugat adalah legal auditor itu sendiri, dan manajemen yang membawahnya.

## **2. Saran**

Melihat adanya kekhususan tentang fungsi legal auditor, maka kedudukan Legal Auditor dalam suatu organisasi perbankan sebaiknya merupakan suatu jalur yang terpisah dengan kegiatan dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris yang mewakili para pemegang saham, dengan demikian tugas-tugas yang dilaksanakan oleh legal auditor betul-betul dapat memungkinkan untuk bertindak secara obyektif dan independen seperti yang semula diharapkan. Keprofesionalan dan kesadaran baik dari pimpinan bank maupun dari auditor untuk mentaati Undang-undang dan ketentuan perundang-undangan khususnya dalam bidang perbankan sangat diperlukan demi kestabilan dan kesehatan bank sehingga dapat menunjang kemajuan bank di masa yang akan datang.